



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2011/PTA JK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memutus perkara yang diajukan oleh; -----

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jawa Barat. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DASI, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Desa Tanjung, RT. 14 RW. 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2011, dahulu sebagai

Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1812/Pdt. G/2010/PA.JT, tanggal 25 April 2011

M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H., yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING);-----
- 3 Menetapkan seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 12 April 2007 berada dalam hadlonah ibunya (Penggugat Kompensi);-----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat Kompensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut via Penggugat Kompensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;--
- 5 Memberi kesempatan kepada Tergugat Kompensi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut diatas dengan tidak mengganggu aktivitas belajar dan pendidikan anak tersebut;-----
- 6 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur atau kepada KUA Kecamatan tempat domisli kediaman Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tinggal;-----

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat

Rekonpensi;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Penggugat hadir dan kuasa hukum Tergugat hadir; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2011, Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 31 Mei 2011 yang dalam hal ini dibuat oleh kuasa hukum Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat tanda terima memori banding tanggal 31 Mei 2011 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ; -----

Membaca kontra memori banding Terbanding bertanggal 10 Juni 2011 yang dalam hal ini dibuat oleh Terbanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding tanggal 16 Juni 2011 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ;--

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1744/Hk.05/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 97/Pdt.G/2010/PTA JK., tanggal 13 September 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perkara terlebih dahulu hakim banding kembali akan mempertimbangkan eksepsi tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat bahwa; dalam surat izin No. 736/Kpts/Kp.050/L.1/9/2010 terdapat kekeliruan, namun kekeliruan itu belum dibetulkan sampai sekarang. Oleh karena itu gugatan tersebut *premature* karena belum ada perbaikan izin dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah izin perceraian meskipun hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun hakim tingkat banding berpendapat bahwa izin bukanlah merupakan perangkat hukum acara di Pengadilan Agama, sehingga proses hukum acara tetap harus dapat berlangsung meskipun surat izin dimaksud belum disempurnakan atau belum diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara ;

I. Dalam Konvensi .

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;-----
- 4 Menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dibesarkan melalui Penggugat;-----
- 5 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam posita surat gugatannya tertanggal 17 September 2010 dan oleh

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2011, di mana sebagian dari gugatan tersebut diakui kebenarannya, dan sebagian lagi dibantah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 18 Maret 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama ; ANAK, umur tiga tahun enam bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa tidak benar posita nomor 3, yang benar Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tetap rukun layaknya suami istri. Mulai goyah sejak Desember 2009, karena Penggugat yang egois ;-----
- 2 Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, bahkan Penggugat yang pergi tanpa pamit dengan Tergugat dan selalu menjauhkan anak semata wayangnya dengan Tergugat, perbuatan Penggugat yang demikian yang menyiksa lahir batin Tergugat ;-----
- 3 Bahwa tidak benar posita nomor 4 dan yang benar adalah ;-----
 - a Tergugat sudah sering mengajak Penggugat untuk hidup bersama, tetapi Penggugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas ;-----
 - b Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, tidak taat kepada Tergugat selaku suami, yang antara lain sering pulang larut malam tanpa izin Tergugat dan tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas ;-----
- 4 Bahwa tidak benar posita nomor 5, karena Penggugat yang menghendaki terjadinya pisah dan Tergugat telah berusaha melibatkan keluarga dan atasan Tergugat, agar Penggugat bisa berkumpul lagi hidup rukun membina keluarga yang sejahtera dan bahagia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama ini Tergugat telah mengirim biaya hidup untuk anak sebesar Rp 200.000.- setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ; apakah Penggugat dan Tergugat telah patut menurut hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dengan melihat dan membaca jawaban-jawaban Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan Tergugat sendiri di persidangan, yang antara lain mengemukakan sebagai berikut ;-----

1 Tergugat sudah sering mengajak Penggugat untuk hidup bersama, tetapi Penggugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas;-----

2 Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, tidak taat kepada Tergugat selaku suami, yang antara lain sering pulang larut malam tanpa izin Tergugat dan tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas tidaklah mungkin dilakukan oleh Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, kalau keduanya masih dalam suasana rukun dan damai dalam rumah tangganya ;-----

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah sengketa perceraian telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan tersebut ;-----

II. Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Bahwa anak yang bernama ANAK, berumur 3 tahun 6 bulan sekarang ikut Tergugat;-----

2 Bahwa sifat Tergugat yang egois dan temperemen tinggi bahkan sering pulang larut malam, tanpa keperluan yang jelas adalah tabiat yang tidak baik bagi _____ seorang ibu ;-----

3 Bahwa karena sifat dan tabiat yang tidak baik tersebut, maka tidak baik pula dan tidak berhak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak ANAK;----

4 Bahwa untuk mendidik dan mengasuh anak itu harus sabar, berperilaku baik, hidup di lingkungan yang agamis, secara ekonomi cukup dan mampu dan hal itu dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat sebagai ayah lebih tepat dan lebih baik dan lebih berhak memelihara, mendidik dan mengasuh ANAK dari pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Timur sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan;-
- Menetapkan Penggugat sebagai ayah yang lebih berhak mengasuh, memelihara dan mendidik ANAK;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan pokok masalahnya adalah ; siapakah yang berhak mengasuh dan memelihara anak laki-laki yang bernama ANAK? ;-----

Menimbang, bahwa masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak, bukan harus dilihat pada kepentingan Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya yang akan melakukan perceraian. Akan tetapi hakim tingkat banding berpendapat lebih mengedepankan faktor kepentingan dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih di bawah umur ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sesuai fakta Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, tidak ada unsur dan tanda-tanda nusyus baginya yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut (ANAK), hak pengasuhan dan pemeliharaan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh menutup jalan atau pintu untuk mempertemukan antara Tergugat dengan anak tersebut dan sewaktu-waktu Tergugat memiliki hak untuk mengajak pergi bersama, menginap bersama, mencurahkan kasih sayang dan lain-lainnya, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran anak tersebut;

Menimbang, bahwa masalah tanggung jawab dalam hal nafkah anak, tetap merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan sudah barang tentu Tergugat selaku ibu kandungnya harus ikut pula bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah anak tersebut ;-----

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 31 Mei

2011, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1 Bahwa majelis hakim salah dalam mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi Tergugat, karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan premature dan tidak dapat diterima ;-----

2 Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 alinea 2 telah salah dalam menilai bukti surat T1, bukti tersebut bukan surat ijin, tetapi balasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian tentang akan direvisinya surat Nomor 736/Kpts/Kp. 050/L.1/2010 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena hakim tingkat banding telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut di atas ;-----

3 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya halaman 17 alinea 3, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang serius sebelum Penggugat Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya karena keegoisan Penggugat dan Tergugat Konvensi terus berupaya untuk mengajak rukun kembali Penggugat Konvensi, dengan pertimbangan psikologis anaknya yang semata wayang, pendidikan dan masa depan anak tersebut ;-----

4 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya halaman 18 dan 19, yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah pertimbangan hukum yang

tidak berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

Menimbang, bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti kesaksian para saksi dan pernyataan Tergugat di persidangan telah melahirkan fakta hukum, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat situasi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, karena apabila rumah tangga berjalan harmonis, secara ratio tidaklah mungkin Penggugat selaku seorang istri mau dan tega meninggalkan rumah kediaman bersama, yang ada di dalamnya pihak Tergugat selaku suami ;

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 18 dengan mengutip kitab al-mar'atu baina al-faqhi wa al-Qanuni, halaman 100 adalah tidak tepat sebagai dasar dan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi, karena antara Penggugat dan Tergugat serta anaknya ANAK tidak saling membenci, justru jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan masalah baru yaitu masa depan dari anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan karena proses pemeriksaan hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, di mana hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sisi manfaat dan mudaratnya bila harus terjadi perceraian antara Pemanding dan Terbanding ;---

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2011, yang pada pokoknya membantah semua keberatan Pemanding sebagaimana tertuang dalam memori banding Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah hakim banding membaca secara saksama kontra memori banding Terbanding tersebut, ternyata telah sesuai fakta hukum yang ada,

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim tingkat banding sepakat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun disertai dengan penambahan pertimbangan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sepakat dengan amar putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya pula dapat diambil alih menjadi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1812/Pdt.G/2010/PAJT., tanggal 25 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1432 H., yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam register khusus untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1812/Pdt. G/2010/PA.JT, tanggal 25 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 H., yang dimohonkan banding ;-----
- 3 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **4 Muharam 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai hakim ketua,, **Drs. H.M. Djafar A. Rasyid, S.H., M.H** dan **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota; pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera sidang dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;--

<p>Hakim Anggota, ttd. Drs. H.M. A. Djafar Rasyid, S.H., M.H</p>	<p>Ketua Majelis, ttd. Drs. H. Fakhurrozi Harli, M. Hum.</p>
<p>Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti, ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.
--	--

Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. H. Bahrin Lubis, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)